

PENYELENGGARAAN-KOPERASI-DESA/KELURAHAN-MERAH-PUTIH

PERBUB. JEPARA NO.13,BD 2025/NO.13., 13 HLM.

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG, PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

- ABSTRAK :
- bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian Daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;
 - bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari Desa/Kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan atas cita keadilan, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di Desa/Kelurahan;
 - bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Daerah, maka diperlukan pengaturan untuk mendorong Koperasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - Dasar Hukum Perbubini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950 Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1965; UU Nomor 25 Tahun 1992 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 7 Tahun 2021.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Juli 2025
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.
 - Lampiran